



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 November 1973.
Nomor : 21732/73.
Perihal : Penunjukan CV. Djaya Karya S.I.P.P. No.
4230/70 sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan
sembatan antara Jalan Aceh dan Jalan Kebon
Sirih
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 10 Oktober 1973 No. 213/DPU/73, perihal perbaikan Jembatan antara Jalan Aceh dan Jalan Kebon Sirih;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana perbaikan Jembatan antara Jalan Aceh dan Jalan Kebon Sirih tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinancieng;
- c. bahwa C.V. DJAYA KARYA S.I.P.P. No. 4320/70 didalam suratnya tertanggal 3 Nopember 1973 No. 031173 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan jembatan diantaranya Jalan Aceh dan Jalan Kebon Sirih secara voorfinanciering sepenuhnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk C.V. DJAYA KARYA S.I.P.P. No. 4320/70, sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan jembatan antara Jalan Aceh dan Jalan Kebon Sirih yang akan dilaksanakan secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)